



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Martondi
2. Naloanda
3. M. Gontar Lubis
4. Muhammad Yasid

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 September 2021, Pukul 14.06 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Martondi

B. Kuasa Hukum Pemohon

1. Muhammad Yunan Lubis
2. Toras

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor ... Permohonan Nomor 44/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri! Itu belum di-mute ... di-unmute dulu suaranya! Halo!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TORAS

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya Toras, Yang Mulia, Kuasa Hukum ... salah satu Kuasa Hukum Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 ini, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Toras. Oke, siapa lagi yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Saya Muhammad Yunan Lubis.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Pak Yunan Lubis.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Siapa lagi?

8. PEMOHON: MARTONDI

Pak Martondi (Pemohon I).

9. KETUA: SALDI ISRA

Martondi (Pemohon I), ya?

10. PEMOHON: MARTONDI

Siap, Pak (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Berarti ada satu Prinsipal yang hadir, dua Kuasa Hukum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Hari ini di persidangan kali ini, kita akan mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya dan tolong disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja! Siapa yang mau menyampaikan? Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memberi nasihat dalam persidangan yang lalu. Kami telah berusaha memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia. Misalnya, kami telah melakukan perbaikan, sehingga norma yang diuji tidak lagi gelondongan seperti yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Dan kami juga telah menyesuaikan agar mempunyai bukti permulaan yang cukup sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Serta kami juga sudah merinci pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sebagai batu uji, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.

Sesungguhnya, substansi Perbaikan Permohonan ini sama dengan substansi Permohonan awal, yaitu mengenai tersumbatnya saluran untuk mengalirkan hak konstitusi sebagian rakyat Indonesia untuk dipilih dalam pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana kami sampaikan dalam Permohonan awal. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga sudah ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli. Bahwa setiap rakyat (Warga Negara Indonesia) mempunyai hak konstitusi untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun ternyata, tidak semua hak konstitusional rakyat untuk dipilih dalam pilpres mempunyai saluran untuk mengalirkan hak konstitusi itu. Yang sudah jelas ada salurannya adalah hak konstitusi rakyat, kelompok, partai politik karena yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Sedangkan untuk mengalirkan hak konstitusi rakyat, kelompok, non-partai politik untuk dipilih dalam pilpres, sampai sejauh ini kami tidak melihat adanya ketentuan atau norma di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa menjadi saluran untuk mengalirkan hak konstitusi rakyat, kelompok, non-partai politik tersebut.

Kami melihat bahwa saluran atau katakanlah gorong-gorong untuk mengalirkan hak konstitusi rakyat, kelompok, non-partai politik itu dapat dibuat pada Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu melalui sarana penetapan atau seleksi calon presiden dan/atau calon wakil presiden, yaitu dengan melakukan sedikit revisi atau penyempurnaan dari norma Pasal 223 ayat (1) itu. Misalnya, sebagai berikut.

Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti. Sekali lagi, untuk diikuti oleh setiap rakyat (Warga Negara Indonesia) yang memenuhi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang ini.

Bahwa menurut pendapat kami, dengan tidak tersedianya saluran untuk mengalirkan hak konstitusi dari sebagian rakyat (Warga Negara Indonesia) itu, padahal hak konstitusi itu dijamin keberadaannya secara konstitusi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka mengakibatkan keberadaan hak konstitusi yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi tidak bermakna. Karena tidak bisa diimplementasikan apabila ... apalagi ... apabila hak konstitusi tidak dibuat salurannya, maka norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak konstitusi untuk dipilih dalam pilpres itu menurut kami hanya norma yang mati dan hanya norma yang untuk pihak.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak, garis besarnya. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Coba dibacakan lagi Petitumnya sekarang!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Petitumnya?

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Petitumnya sekarang, Pak?

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Satu ... saya baca dari atas, ya. Maka berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi selaku pengawal dan penjaga agar tetap tegaknya hak konstitusi Warga Negara Indonesia, sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan setiap rakyat (Warga Negara Indonesia) mempunyai hak konstitusi untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, termasuk rakyat warga negara di luar ... rakyat, warga negara, kelompok, partai politik, atau yang disebut sebagai rakyat, kelompok, non-partai politik.
3. Menyatakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang norma itu tidak mencantumkan terbuka untuk diikuti oleh setiap rakyat (Warga Negara Indonesia) yang memenuhi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang ini. Ya, ini nomor 3. Yang ini nomor 4 ini.

4. Menyempurnakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sehingga berbunyi sebagai berikut, penentuan calon presiden dan/atau wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Yunan? Cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Cukup, Pak. Cukup, Pak.

25. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Sudah seminggu kami mikirkan itu, Pak. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan perbaikan. Nanti ... apa namanya ... akan ... apa ... akan kami sampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, Pak.

29. KETUA: SALDI ISRA

Dalam Permohonan ini Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai Bukti P-5, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya, Pak.

31. KETUA: SALDI ISRA

Bukti sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Ya.

33. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Hukum Permohonan Nomor 44/PUU-XIX/2021, kami sudah menerima perbaikan Saudara dan nanti Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan kesembilan Hakim Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, termasuk kami juga.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNAN LUBIS

Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA

Dan Rapat Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan menentukan bagaimana nasib Permohonan ini, apakah akan diputus tanpa dibawa ke Pleno atau diputus setelah ada Pleno. Tugas kami hanya menyampaikan bahwa ini ada perbaikan Nomor 44 ... apa ... ada Permohonan Nomor 44/PUU-XIX/2021 terkait dengan isu siapa yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, itu. Tapi, satu hal yang tidak kami ditemukan di Perbaikan Permohonan Bapak ini, pernah kami nasihatkan juga adalah bahwa ini sudah berkali-kali diuji dan Bapak harus jelaskan apakah ini bisa diteruskan dengan alasan tidak nebis in idem dan segala macamnya dan itu tidak ada penjelasannya di sini. Nanti akan kami nilai dan kami akan laporkan nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 20 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).